



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh pemerintahan daerah perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan rentang kendali tata kerja yang jelas;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap perangkat daerah yang telah ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e angka 1 Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
6. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. Dinas Pertanian, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, kelautan dan perikanan;
9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga;
10. Dinas Sosial, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
11. Dinas Perhubungan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
15. Dinas Arsip dan Perpustakaan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat sub urusan ketentraman dan sub urusan kebakaran;

17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 18. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah, tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- f. Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan :
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 bidang, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- g. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Tanjung Mutiara, tipe A;
 2. Kecamatan Lubuk Basung, tipe A;
 3. Kecamatan Ampek Nagari, tipe A;
 4. Kecamatan Tanjung Raya, tipe A;
 5. Kecamatan Matur, tipe A;
 6. Kecamatan IV Koto, tipe A;
 7. Kecamatan Malalak, tipe A;
 8. Kecamatan Banuhampu, tipe A;
 9. Kecamatan Sungai Pua, tipe A;
 10. Kecamatan Ampek Angkek, tipe A;

11. Kecamatan Candung, tipe A;
12. Kecamatan Baso, tipe A;
13. Kecamatan Tilatang Kamang, tipe A;
14. Kecamatan Kamang Magek, tipe A;
15. Kecamatan Palembayan, tipe A; dan
16. Kecamatan Palupuh, tipe A.

(2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT (3/58/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah, untuk pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan urusan perencanaan sehingga mengubah nomenklatur organisasi perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan perangkat daerah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juga harus diperhatikan dalam rangka penataan perangkat daerah. Selain memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penataan perangkat daerah juga perlu mengakomodasi faktor lain, yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai salah satu sentral dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintahan daerah dengan masyarakat dan institusi lainnya

di daerah serta secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip organisasi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025
NOMOR 2A